

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan menjadi salah satu sektor dalam bidang ekonomi yang berkontribusi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hadi, 2020). Bank menjalankan perannya sebagai lembaga penghubung (*Financial Intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana (Haryanto, 2015). Agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat, bank perlu memiliki modal yang memadai dalam kegiatan operasionalnya (Agustuty et al., 2019).

Salah satu sektor keuangan yang kini menjadi sumber pendanaan utama sehingga mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah perbankan syariah (Pertiwi et al., 2020). Saat ini tercatat ada 12 Bank Umum Syariah sebagai hasil ekspansi perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan. Dengan melihat peningkatan ini, maka bank syariah mempunyai peran yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan melalui sektor keuangan (Annur, 2017).

Tabel 1. 1
Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT Bank Aceh Syariah
2.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4.	PT Bank Victoria Syariah
5.	PT Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT Bank Mega Syariah
7.	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.
8.	PT Bank Syariah Bukopin
9.	PT BCA Syariah
10.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	PT Bank Aladin Syariah
12.	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (<https://www.ojk.go.id/>)

Bank syariah harus dapat berfungsi secara efisien untuk mencegah terjadinya risiko kehilangan investasi pada aset penting dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Nasution, 2023). Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah harus mentaati ketentuan Bank Central agar mencegah risiko di masa yang akan datang (Nazifah, 2021). Modal menjadi salah satu aspek penting dalam perbankan. Oleh karenanya, bank syariah harus memiliki modal penyangga sebagai bentuk persiapan dan mitigasi

risiko terhadap guncangan di masa yang akan datang (Kurnianingsih et al., 2021). Pemerintah telah menetapkan ketentuan modal minimum yang harus dicukupi oleh bank syariah, namun persyaratan modal minimum ini mungkin tidak akan cukup untuk menutupi potensi kerugian sehingga bank perlu memiliki modal penyangga (Nasution, 2023).


Sejalan dengan pedoman dalam PJOK No.21/PJOK.03/2014, Bank Sentral telah menetapkan kebijakan mengenai persyaratan modal minimum atau CAR sebesar 8% untuk Bank Umum Syariah. *Basel Comittee on Banking Supervision* (BASEL), yang disebut juga *Basel Accord I* adalah sumber dari peraturan ini. Diterbitkan oleh BCBS pada tahun 1998. Basel Accord 1 menguraikan metodologi umum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat modal berbasis risiko yang diperlukan bagi bank. Sementara itu, Basel II menunjukkan adanya hubungan langsung antara permodalan bank dengan risiko yang diambil. Basel II terdiri dari tiga pilar, Pilar I yang fokus pada persyaratan modal minimum, Pilar II yang fokus pada tinjauan pengawasan, dan Pilar III yang fokus pada keterbukaan. Basel III berfokus pada regulasi minimum perbankan yang memperkuat struktur permodalan dan standar likuiditas perbankan dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), dan NPF (*Non Performing Financing*) dapat mempengaruhi likuiditas bank karena mereka mengindikasikan kondisi kecukupan modal, kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana, dan tingkat risiko yang

dihadapi bank, yang masing-masing berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam mengelola dana dan menjaga stabilitas keuangan (Masyitah & Harahap, 2018).

Selisih antara rasio kecukupan modal (CAR) dan CAR 8% yang ditetapkan oleh bank sentral dikenal sebagai penyangga modal atau *Capital Buffer* (Nazifah, 2021). Kapasitas sektor perbankan dalam menyerap guncangan yang disebabkan oleh tekanan keuangan dan perekonomian harus ditingkatkan untuk mengurangi risiko penyebaran sektor keuangan terhadap perekonomian. Di Indonesia CAR dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Perkembangan CAR di Indonesia dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 1. 1
CAR Bank Umum Syariah Tahun 2016-2021




Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (<https://www.ojk.go.id/>)

Pada tahun 2016 CAR BUS berada di angka 16,63%, data CAR terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yang mencapai angka 20,59% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dimana mencapai angka

24,31%. Hal ini menunjukkan bahwa BUS dapat terus mempertahankan dan meningkatkan rasio CAR nya dari tahun ke tahun. Tingkat CAR yang rendah tentunya akan memberikan dampak dalam hal likuiditas bank yang menyebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau rasio dana yang diterima oleh bank terhadap pembiayaan yang diberikan merupakan faktor lain yang mempengaruhi *Capital Buffer*. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk mengembalikan simpanan dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya (Nasution, 2023). Bank sentral menetapkan bahwa bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan sebesar 80% hingga 110% dari total dana yang terhimpun. FDR yang melebihi 110% menandakan risiko likuiditas yang tinggi, sementara FDR dibawah 80% menunjukkan kurangnya efisiensi bank dalam menyalurkan pembiayaan (Indiatmoko, 2017). Hal ini berarti, rasio FDR yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa bank akan riskan dengan kondisi likuiditas sedangkan FDR yang terlalu rendah menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. FDR BUS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 1. 2
FDR Bank Umum Syariah Tahun 2016-2021




Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (<https://www.ojk.go.id/>)

Data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2021) (SPS-OJK), FDR BUS dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Pada 2016, FDR BUS dikatakan stabil karena berada di angka 85,99% kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 dimana angka persentase FDR hanya 70,12%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa bank syariah tidak menyalurkan dana nya secara efisien.

Faktor lain yang berdampak pada *Capital Buffer* adalah *Non Performing Finance* (NPF). NPF adalah indikator yang berguna untuk menilai tingkat risiko terkait pembiayaan yang gagal dilunasi oleh bank (Pravasanti, 2018). Rasio ini digunakan untuk mengurangi risiko kegagalan pengembalian dana oleh kreditur dan debitur. Menurut pedoman Bank Sentral, NPF bank tidak boleh melebihi 5%. Bank dianggap tidak sehat jika melebihi batas yang ditetapkan BI. Tunggakan pinjaman yang tinggi akan membuat bank ragu-ragu untuk menyalurkan kredit karena harus mempersiapkan cadangan pembayaran yang signifikan. Hal ini akan memberikan dampak pada berkurangnya penyaluran

kegiatan perbankan sehingga berdampak pada FDR (Rufaidah et al., 2021). Gambaran rasio NPF bank umum syariah dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:

Grafik 1. 3
NPF Bank Umum Syariah Tahun 2016-2021



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (<https://www.ojk.go.id/>)

Berdasarkan informasi diatas, Otoritas Jasa Keuangan (2021), pembiayaan bank syariah pada tahun 2016 hingga 2021 dinilai dalam keadaan sehat karena persentasenya kurang dari 5%.. Artinya, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak banyak mengalami kendala seperti pembiayaan macet yang pada umumnya rentan terjadi di industry keuangan bank.

Ketiga faktor yaitu CAR, FDR, dan NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dengan melihat ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah berpotensi dan rentan mengalami risiko likuiditas (Pertiwi et al., 2020). Likuiditas merupakan


kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang jatuh tempo kurang dari setahun (Ariyadi et al., 2022). Menurut Jaiz et al., (2020), suatu perusahaan berisiko mengalami risiko likuiditas apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini akan mengganggu operasional perusahaan, stabilitas dan kesehatan bank syariah.

Kesenjangan likuiditas dilihat sebagai perbedaan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang umumnya berjangka panjang (Susantun et al., 2019). Kesenjangan likuiditas terjadi karena adanya ketidakcocokan antara permintaan dan pasokan dana, dimana pasokan dana berasal dari simpanan nasabah, pembayaran fasilitas kredit, pinjaman dari pasar keuangan, pendapatan bunga dan non-bunga, serta penjualan aset bank (Sholikhah & Wardani, 2018). Kesenjangan likuiditas dapat menimbulkan kerugian bagi bank, karena bank tidak dapat memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, yang mengakibatkan munculnya risiko likuiditas.

Risiko likuiditas dapat dihitung menggunakan *Current Ratio* atau rasio lancar untuk mengukur seberapa baik bank dapat menutupi utang atau kewajiban jangka pendeknya. *Current Ratio* dihitung dengan membagi antara aktiva lancar dengan hutang lancar kemudian dikali dengan 100% (Diana et al., 2021). Aktiva lancar merupakan total aktiva yang dapat dicairkan dalam kurun waktu satu tahun, termasuk kas, piutang, dan surat berharga. Sedangkan utang lancar adalah total utang yang dapat dicairkan dalam kurun waktu satu tahun, termasuk utang jangka pendek dan piutang yang dapat dicairkan dalam kurun

waktu satu tahun. Data laporan rasio likuiditas bank syariah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. 4
Rasio Likuiditas Bank Umum Syariah 2016-2021



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (<https://www.ojk.go.id/>)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kinerja keuangan yang ditentukan oleh rasio likuiditas mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 sebesar 149%, kemudian menurun tajam pada tahun 2020 sebesar 49%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penambahan kenaikan sebesar 62%. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban lancar bank syariah belum cukup terjamin. Dengan demikian, bank syariah dapat dikatakan memiliki rasio likuiditas yang tidak sehat.

Keberadaan *Capital Buffer* ini dapat berfungsi sebagai pelindung dengan menyerap berbagai risiko kerugian, yang dapat berkembang pada saat krisis, mulai dari masalah pembiayaan hingga masalah likuiditas (Suleha, 2021). Menurut (Cakhyaneu et al.,2022), tiga fungsi permodalan bank antara lain sebagai jaring pengaman untuk menahan kerugian operasional,

pengamanan bunga simpanan, dan sebagai landasan penetapan batas kredit secara individual., dan juga sebagai dasar untuk menentukan jumlah kredit yang diberikan. tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait dari latar belakang informasi di atas, termasuk studi empiris mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi *Capital Buffer* dalam sektor perbankan telah diteliti (Haryanto, 2015). Penelitian tersebut mempertimbangkan dimensi bank, risiko kredit (NPL), Kinerja Keuntungan dan Efisiensi Operasional sebagai faktor yang relevan untuk menganalisis pengaruh faktor penyangga modal terhadap variabel likuiditas. Penelitian ini dilakukan antara tahun 2008 hingga 2013 pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Regresi berganda merupakan metode analisis yang digunakan. Temuan menunjukkan bahwa penyangga modal dipengaruhi secara signifikan oleh Likuiditas, Ukuran Bank, Risiko, Profitabilitas, dan Efisiensi pada saat yang bersamaan.

Hisan et al., (2020), melakukan penelitian di bidang perbankan syariah dan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi *Capital Buffer* bank syariah di Indonesia. Peneliti mengkaji sejumlah variabel antara tahun 2014 hingga 2018, antara lain Risiko Pembiayaan (NPF), Risiko Operasional (BOPO), Risiko Pasar (NI), Dana Pihak Ketiga (DPK), Pertumbuhan PDB (GDPG), dan Pengaruh Inflasi. Regresi data panel adalah metodologi penelitian yang digunakan, dan 12 sampel. Berdasarkan temuan penelitian, GDPG mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penyangga modal, sedangkan BOPO, DPK, dan INF mempunyai dampak negatif yang signifikan. Selama periode

penelitian, baik financing risk (NPF) maupun market risk (NI) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Buffer*.

Kurnianingsih et al., (2021) menguraikan studi yang dilakukan antara tahun 2015 sampai 2020 yang melihat variabel-variabel yang mempengaruhi *Capital Buffer* BUS. Sebagai penyangga modal, penelitian ini memperhitungkan variabel-variabel *Loan to Total Asset* (LOTA), *Return on Equity* (ROE), *Non Performing Finance* (NPF) dan pertumbuhan ekonomi. Regresi data panel ada metode analisis yang digunakan. Temuan menunjukkan bahwa sementara pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap *Capital Buffer*, NPF, ROE, dan LOTA memiliki pengaruh negative signifikan.

Studi yang dilakukan oleh Hadi, (2020) meneliti berbagai variabel *Return On Equity* (ROE), *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Ukuran Bank dan BOPO terhadap tingkat *Capital Buffer* pada bank umum syariah antara tahun 2016-2018. Analisis kuantitatif sekunder merupakan pendekatan analitis yang digunakan. Sampel dan populasinya adalah 14 BUS yang terdaftar di OJK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun BOPO mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap penyangga modal, ROE, FDR, NPF, dan Ukuran Bank mempunyai dampak positif yang signifikan.

Kajian oleh Setiawan et.al., (2019) mengenai dampak di sektor Perbankan Syariah Indonesia, diversifikasi Pendapatan (DIVPEN) dan

Permodalan Bank berperan sebagai penyangga risiko kinerja dan likuiditas. merupakan kajian lain yang lebih fokus dan menyoal bank syariah. Dalam penelitian ini kinerja bank syariah diukur menggunakan variabel ROA dan ROE, dan penulis penelitian menggunakan variabel NPF untuk risiko likuiditas yang dimediasi oleh *Capital Buffer* bank (BCB) pada bank syariah. sektor keuangan perbankan. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DIVPEN meningkatkan ROA dan ROE secara signifikan. Namun variabel NPF menunjukkan dampak yang merugikan.

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin menganalisis variabel CAR, FDR dan NPF sebagai variabel yang diduga menjadi faktor *Capital Buffer* terhadap risiko likuiditas pada bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* dan bagaimana pengaruhnya terhadap risiko likuiditas di bank syariah masih kurang mendapat perhatian meskipun terdapat banyak penelitian mengenai perbankan syariah. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan masing-masing variabel tersebut, penulis akan mengangkat judul “**Determinan *Capital Buffer* Terhadap Risiko Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016–2021**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Memiliki Pengaruh Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Memiliki Pengaruh Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) Memiliki Pengaruh Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF) dan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk Mengetahui Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF) Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk membantu mereka yang ingin tahu tentang variabel-variabel yang mempengaruhi *Capital Buffer* dan

bagaimana pengaruhnya terhadap risiko likuiditas di Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dimaksudkan untuk memajukan pemahaman teoritis mengenai faktor penyangga modal dan pengaruhnya terhadap risiko likuiditas bank syariah di bidang pendidikan.

b. Bagi Universitas

Untuk memperdalam materi pelajaran khususnya pada mata kuliah laporan keuangan bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi universitas khususnya Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan.

c. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Untuk membantu penelitian selanjutnya mengenai faktor penyangga modal dan pengaruhnya terhadap risiko likuiditas bank syariah, dalam dunia perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau topik pembahasan yang akan dikaji lebih dalam.

E. Sistematika Penulisan

Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi” sebagai pedoman dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini. Untuk melengkapi penulisan ini, penulis menyusun uraiannya menjadi lima bab, yang masing-masing bab berisi sub bab:

Pendahuluan BAB I

Bab ini memuat tentang sejarah permasalahan, identifikasinya, kendala-kendalanya, rumusnya, tujuan dan manfaat penelitian, serta strategi penulisan.

Landasan Teori BAB II

Bab ini memberikan penjelasan mengenai rasio likuiditas serta teori-teori yang berkaitan dengan penyelidikan variabel-variabel yang mempengaruhi Capital Buffer. Kerangka konseptual, hipotesis, dan penelitian sebelumnya juga disertakan dalam bab ini.

Metodologi Penelitian BAB III

Bab ini menjelaskan dengan sangat rinci mengenai pokok bahasan sebagai berikut: Ruang lingkup, jenis, dan sumber penelitian meliputi berbagai kategori dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis, dan operasional variabel.

Hasil dan Pembahasan BAB IV

Bab ini akan memberikan penjelasan dan menguraikan tentang analisis deskriptif, analisis data dan hasil interpretasi hasil pengolahan data.

Kesimpulan dan Saran BAB V

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dan juga berisikan saran yang memuat pokok-pokok pikiran peneliti terhadap penelitian ini kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek

penelitian untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.